

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di beberapa daerah khususnya Kabupaten Tulungagung, keberadaan Lembaga Pengelola Zakat belum begitu dikenal oleh masyarakat. Ada yang keberadaannya hanya sebatas dikenal pada bulan ramadhan saja, padahal membayar zakat itu tidak hanya dianjurkan pada bulan ramadhan khususnya untuk zakat mal. Selain itu, kemampuan masyarakat luas dalam mengakses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan regulasi tentang zakat pun juga belum mampu memahami masyarakat untuk membayar zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat. Banyak di antara masyarakat lebih memilih membayar zakat (zakat fitrah) langsung kepada fakir miskin atau seorang yang dianggap kurang mampu. Sehingga potensi zakat di beberapa daerah belum dapat tergali dan dikelola secara optimal.

Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah di wilayah Tulungagung sudah ada atau terealisasikan seperti wilayah yang lain tetapi masih sangat kurang untuk zakat mal, bahkan pada waktu menjelang hari raya pun dapat dipastikan setiap masyarakatnya dalam membayar zakat masih dengan cara disalurkan secara langsung kepada fakir miskin tanpa melalui Lembaga Pengelola Zakat atau Unit pengelola Zakat yang telah resmi mendapatkan amanah dari BAZNAS Tulungagung. Selain disalurkan secara

langsung, pada saat malam idul fitri di setiap masjid juga terdapat kegiatan pengumpulan zakat fitrah kepada takmir masjid yang merupakan semacam Unit Pengelola Zakat, Sehingga dalam pengelolaannya baik pengumpulan, pendistribusian serta pendaayagunaannya belum dapat mencapai sasaran atau masih secara konsumtif. Diberbagai wilayah Tulungagung sebenarnya sudah terbentuk UPZ di setiap masjid besar kecamatan namun keberadaannya belum memberikan angin segar dalam perkembangan zakat khususnya zakat mal, hal ini disebabkan karena terkendala dengan wawasan SDM dalam pengelolaan dana Zakat Infaq maupun Shodaqoh yang cenderung hanya untuk kepentingan masjid sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi yang belum terjamah secara keseluruhan agar merasakan manfaat dana tersebut terhadap kemaslahatan bersama. Kendala lain dalam hal tugas UPZ sendiri yakni kurang memahami kinerja lembaga itu sendiri dalam menggali potensi zakat mal yang ada di lingkungan masyarakatnya sendiri.¹

Zakat secara etimologi berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.² Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu

¹ Wawancara kepada bapak Manan selaku staf BAZNAS Tulungagung, tgl 22 Februari 2019 pukul 11.10 WIB

² Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zaka*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2005), hal. 8

ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari 4 keislaman seseorang. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.³ Salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah shalat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”⁴

Hal ini menegaskan adanya kaitan antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Didalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar

³ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat..*, hal. 9

⁴ Kemenag RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: almahira, 2015), hal. 7

Ash-shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bershodaqoh di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Secara substantif, zakat, infaq, dan shodaqoh adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok

masyarakat tertentu (untuk 8 asnaf), seperti dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁵.

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.⁶

⁵ Kemenag RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan* (Jakarta: almahira, 2015), hal. 196

⁶ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 19

Instrumen lain selain zakat yang dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah infaq dan shodaqoh yang sifatnya lebih luas dari zakat, karena tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya melainkan hanya berupa anjuran. Infaq memiliki sifat yang lebih umum, karena dalam pengertiannya infaq berarti membelanjakan harta baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umat. Selain hal tersebut infaq tidak terikat oleh batasan jumlah dan waktu mengeluarkannya namun kerelaan dari masing-masing orang yang berinfaq itu sendiri dapat terus berkembang dan berubah menurut kepentingan masalah secara demokratis.⁷

Shodaqoh memiliki sifat yang lebih luas lagi dibandingkan dengan zakat dan infaq, karena shodaqoh adalah pemberian untuk orang atau pihak lain yang dapat berbentuk materi atau non materi seperti tenaga pikiran dan perbuatan. Berbeda dengan infaq yang hanya ditujukan pada hal-hal yang bersifat material seperti uang atau benda-benda lain yang berharga dan bermanfaat demikian pula pada zakat yang besarnya telah ditentukan berikut juga penerimanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqoh adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan dan alam ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha Allah SWT.⁸

Sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah non-struktural sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan

⁷ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat...*, hal. 15

⁸ *Ibid*, hal. 16

dana zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) pada tingkat nasional.⁹ hal ini juga didukung dengan adanya peraturan zakat baik pada LAZ maupun BAZNAS yang telah tertera pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota”.¹⁰ Dengan adanya peraturan tersebut kabupaten/kota berhak membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya, tidak terkecuali di Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal pengelolaan dana tersebut kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki keterkaitan satu sama lain yang harus dilaksanakan secara optimal baik dari sisi penghimpunan maupun dalam pendistribusiannya. Untuk itu pemerintah berwenang memberikan kewenangan pada tiap-tiap BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membentuk sebuah unit badan guna membantu BAZNAS mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), yang ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi Pemerintah, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kantor pada tingkat Kecamatan, Desa, dan bahkan Masjid dan Mushola. Dengan terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diharapkan dapat mempermudah atau membantu BAZNAS Kabupaten dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) per wilayah di Kabupaten. Dengan ketentuan kebijakan pemerintah maka BAZNAS Tulungagung juga ingin mengoptimalkan dalam penggalan dana ZIS

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5, hal. 5.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 15 ayat 1, hal. 8

diwilayah kabupaten secara optimal. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pemanfaatan pendirian UPZ masjid di setiap kecamatan diharapkan membawa angin segar dalam pertumbuhan giat zakat secara merata di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk kesejahteraan umat bersama.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik hendak mengulas tentang strategi amil dalam pengelolaan ZIS yang berada di wilayah Tulungagung dengan judul penelitian **“Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi optimalisasi *fundraising* dana ZIS di BAZNAS Tulungagung melalui kinerja UPZ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan strategi optimalisasi *fundraising* dana ZIS di BAZNAS Tulungagung melalui kinerja UPZ?
3. Bagaimana solusi BAZNAS Tulungagung untuk optimalisasi kinerja UPZ dalam *fundraising* ZIS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi optimalisasi *fundraising* dana di ZIS BAZNAS Tulungagung melalui kinerja UPZ.

2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelaksanaan Strategi optimalisasi *fundraising* dana ZIS di BAZNAS Tulungagung melalui kinerja UPZ.
3. Untuk mendeskripsikan solusi BAZNAS Tulungagung dalam mengatasi kendala yang dihadapi untuk optimalisasi kinerja UPZ dalam *fundraising* ZIS.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Strategi optimalisasi *fundraising* dana ZIS di BAZNAS Tulungagung melalui kinerja UPZ.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Strategi optimalisasi *fundraising* dana ZIS di BAZNAS Tulungagung melalui kinerja UPZ.
3. Solusi untuk optimalisasi kinerja UPZ dalam *fundraising* ZIS di BAZNAS Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat luas khususnya bagi umat Islam tentang manajemen pengelolaan ZIS (Zakat Infaq Sadaqah), sehingga dapat dijadikan sebagi

bahan referensi pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di IAIN Tulungagung maupun pihak- pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan manajemen pengelolaan dana zakat infaq maupun shodaqoh, Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang strategi pengelolaan dana ZIS yang efektif dan produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yang lainnya guna tercapainya tujuan pengelolaan ZIS (Zakat Infaq Sodaqah) secara maksimal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hasil STUDI KASUS ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penegelolaan dana ZIS (zakat infaq dan shodaqoh), yang notabene harus diperlukan strategi pelaksanaan yang baik dan benar agar lebih tepat sasaran dan terlihat jelas manfaatnya.

c. Bagi Pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan manajemen zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) sebagai salah satu alternatif mengatasi permasalahan ekonomi bangsa yang ada untuk para mustahiq dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

F. Penegasan Istilah

Ada dua macam penegasan istilah yang perlu untuk dijabarkan satu-persatu, guna memperjelas dan menghindari kesalahpahaman bahasan dalam penelitian ini. Yaitu, penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional. Penegasan istilah secara konseptual menjelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka, sedangkan definisi operasional berisi penjelasan mengenai konsep yang diukur dan didefinisikan oleh peneliti.

1. Konseptual

a. Strategi

Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mengerahkan seluruh sumber daya organisasi dalam mewujudkan visi organisasi melalui misi.¹¹

¹¹Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 11

b. Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹²

c. Kinerja

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu perusahaan atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.¹³

d. UPZ

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.¹⁴

e. *Fundraising*

Fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan lembaga

¹² <http://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 22/02/2019 2:30 AM

¹³ Rismawati dan Mattalata, *Evaluasi Kinerja*, (Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018),

¹⁴ <http://pusat.baznas.go.id/upz/> diakses pada 15/01/2019 12:30 AM

tersebut.¹⁵ *Fundraising* ZIS adalah suatu cara menghimpun dana zakat, infakq dan sodaqah (ZIS) secara maksimal.

f. Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab zakat yang berarti tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan secara terminologi di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. Supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).¹⁶

g. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, 'Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, infaq tidak mengenal nisab dan boleh diberikan kepada siapapun.¹⁷

h. Shodaqoh

Shadaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Makna shodaqoh secara bahasa adalah membenarkan sesuatu.¹⁸. bentuk shodaqoh itu bisa berbentuk materi atau harta atau bahkan non-materi,

¹⁵Hasanudin, "Strategis Fundraising Zakat dan Waqaf, Jurnal Manajemen Dakwah", No.1 (Juni, 2013), hal. 11

¹⁶ Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Moder*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hal. 34

¹⁷Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *manajemen syariah dalam praktek*,(Jakarta: Gema Insani Pers., 2003), hal. 19

¹⁸M. Taufiq Ridho, *Perbedaan ZIWAF*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, tt), hal. 01

Shodaqoh adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. oleh karena itu Allah menggabungkan antara orang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.¹⁹

i. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.²⁰

2. Operasional

Strategi Optimalisasi Kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dalam *Fundraising* ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) BAZNAS Tulungagung yang dimaksud dalam penelitian ini pertama adalah bagaimana upaya BAZNAS Tulungagung dalam melakukan tindakan mencari cara yang terbaik untuk mewujudkan visi melalui misi menangani kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat memaksimalkan kinerja UPZ secara optimal. Pembahasan yang kedua adalah bagaimana cara dalam menggali atau menghimpun (*fundraising*) dana dari muzaki dan mengelola potensi dana zakat infaq dan shodaqoh yang diemban dan tepat sasaran dalam pentasyarupannya kepada para mustahik.

¹⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, memuat teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, antara lain meliputi pengertian manajemen strategi, pengertian optimalisasi, tentang kinerja, tentang zakat infaq dan shodaqoh, tentang *fundraising*, Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, memuat paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian tentang strategi optimalisasi *fundraising* dan ZIS (zakat infaq dan shodaqoh) di BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui kinerja UPZ (unit pengumpul zakat).

Bab V Pembahasan, meliputi strategi optimalisasi *fundraising* dan ZIS (zakat infaq dan shodaqoh) di BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui kinerja UPZ (unit pengumpul zakat), kendala BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan solusi untuk mengahadapinya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Bab VI penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.